

**PERANAN PEMERINTAH DALAM
KESEJAHTERAAN MENURUT UUD 1945**



SKRIPSI

Oleh :

SURYAHADI WIJAYA

NPM : 0441/0173/FH/98

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS GUNUNG RINJANI SELONG
TAHUN 2007**

**PERANAN PEMERINTAH DALAM
KESEJAHTERAAN MENURUT UUD 1945**



SKRIPSI


**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Dari Syarat-Syarat Guna
Memperoleh Gelar S-I Sarjana Hukum**

Oleh :

SURYAHADI WIJAYA

NPM : 0441/0173/FH/98

Pembimbing I



ABDUL MUHID,SH,MH

Pembimbing II



TAMRIN,SH

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

1. Kesimpulan

Dari uraian-uraian pada bab-bab terdahulu dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

- a. Bahwa dalam negara hukum modern, fungsi pemerintah (bestuur), dalam arti luas tidak terbatas hanya sebagai penjaga ketertiban dan keamanan saja, akan tetapi juga mempunyai kewajiban untuk mensejahterakan seluruh rakyatnya.
- b. Dalam mewujudkan tujuan negara dengan tipe welfare state (negara kesejahteraan), diperlukan campur tangan pemerintah pada semua aspek kehidupan masyarakat, dan untuk itu lapangan tugas dan fungsi administrasi negara menjadi sangat luas dan kompleks.
- c. Sebagai konsekuensi dari luas dan kompleksnya tugas yang diemban oleh pemerintah dalam rangka mewujudkan kesejahteraan rakyat pemerintah diberi suatu kewenangan yang disebut *freies ermessen* yaitu kewenangan yang sah untuk turut campur dalam kegiatan sosial guna melaksanakan tugas-tugas menyelenggarakan kepentingan umum.
- d. Akibat dari adanya kewenangan tersebut menimbulkan konsekuensi dalam bidang perundang-undangan, yakni diberikannya kewenangan bagi pemerintah untuk membuat peraturan perundang-undangan baik

atas inisiatif sendiri maupun melalui delegasi wewenang serta mengisirkan isi peraturan perundang-undangan.

- e. Secara filosofis konstitusional, bahwa Indonesia termasuk Negara hukum modern (welfare state), pernyataan ini didasarkan atas pembukaan UUD 1945 dalam alenia ke VI yang memuat empat macam tujuan negara, dan sila ke lima dari pancasila yang mengaskan prinsip keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, bagitu juga dengan pasal 33 dan UUD 1945, mengharuskan pemerintah untuk menjamin setinggi-tingginya kemakmuran rakyat serta memlihara fakir miskin dan anak-anak terlantar.
- f. Dengan demikian, maka dengan sendirinya fungsi, tugas dan wewenag pemerintah Indonesia sangat luas yaitu pemerintah wajib memberikan palayanan dan perlindungan kepada masyarakat baik dalam bidang politik, ekonomi maupun dalam bidang sosial budaya.
- g. Oleh karena itu bagitu luas dan kompleknya tugas pemerintah tersebut, maka diadakan suatu batasan-batasan dengan demikian aparatur pemerintah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya tidak akan bertentangan dengan norma-norma dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- h. Berdasarkan keputusan tersebut di atas, maka terhadap hipotesa yang diajukan: "diduga bahwa fungsi bestuur dalam negara kesejahteraan (welfare state), tidak hanya melaksanakan fungsi eksekutif tetapi juga

melaksanakan berbagai aspek kehidupan dikalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat”, ternyata terbukti kebenarannya.

2. Saran-saran

Untuk lebih meningkatkan fungsinya sebagai administrator negara, dalam usaha memberikan pelayanan kepada masyarakat, dipandang perlu disampaikan saran-saran seagai berikut:

1. Akibat terlalu luas tugas dan fungsi pemerintah dalam negara hukum modern, apalagi dengan adanya kewenangan yang disebut *freesies ermessen*, maka membuka peluang yang sangat besar bagi pemerintah unuk bertindak sewenang-wenang dan merugikan masyarat banyak. Oleh karena itu dalam melaksanakan tugas-tugas tersebut perlu diadakan suatu pembatasan agar tidak terlalu jauh menyimpang dengan norma-norma dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. demikian juga dalam hal merealisasikan tugas dan fungsinya sebagai pelayan dan pengayom masyarakat, maka perlu diadakan suatu pengawasan. Dengan demikian aparaturn pemerintah akan berhati-hati dalam mengambil suatu tindakan yang berhubungan dengan tugas tersebut.

